



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Salsa Ernawati, tempat/tanggal lahir :Palembang / 12 Desember 1975, jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan : WNI, alamat : Lr. Sudodadi RT 019 RW 007 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang;

Selanjutnya disebut :**Pemohon;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register No: 336/Pdt.P/2023/PN.Plg tanggal **14 November 2023**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : AL 9280042924 tanggal 16 November 2009, anak pemohon bernama : Achmad Rizki Kurniawan, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 29 Oktober 2009, anak keempat dari pasangan suami istri Miskamto Nawawi dan Salsa Ernawati.
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Nk pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada nama orang tua dari anak yang tertulis Syarif Achmadin dan Umayya yang benar seharusnya tertulis : Miskamto dan Salsa Ernawati, sehingga pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anak tersebut. Dikarenakan untuk

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan ijazah sekolah anak pemohon untuk kepentingan sekolah.

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :
 - 1) Fotokopi Akta kelahiran anak pemohon;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - 3) Fotokopi Kartu keluarga;
 - 4) Fotokopi Buku Nikah Pemohon;
 - 5) Fotokopi Ijazah anak pemohon;
 - 6) Fotokopi Akta Kematian atas nama Syarif Achmadin;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kiranya Bapak Ketua cq, Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon Nomor : AL 9280042924 Tanggal 16 November 2009 Mengenai Nama Orang tua dari Achmad Rizky Kurniawan dari yang tertulis pasangan suami istri Syarif Achmadin dan Umayya yang benar seharusnya tertulis Miskamto Nawawi dan Salsa Ernawati;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama orang tua anak pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Salsa Ernawati, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671020907080076 Atas nama kepala Keluarga Miskamto, Selanjutnya diberi tanda **P-2**;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Achmad Rizky Kurniawan dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 2009, Selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Ijazah Sekolah Islam Terpadu Menara Fitrah Atas nama Achmad Rizky Kurniawan, Selanjutnya diberi tanda **P-4**;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Achmad Rizky Kurniawan, selanjutnya diberi Tanda **P-5**
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Miskamto dan Salsa Ernawati, Selanjutnya diberi tanda **P-6**;
- Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Syarif Achmadin, Selanjutnya diberi tanda, **P-7**;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Syarif Achmadin, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 1610040701200001 Atas nama kepala Keluarga Umayya, Selanjutnya diberi tanda **P-9**;
- Fotokopi Surat Perjanjian Pengasuhan Anak antara pihak pertama Miskamto dengan pihak kedua Syarif Achmadi, ST, Selanjutnya diberi tanda **P-10**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah disesuaikan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Umayya** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi yang mengasuh anak Pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon adalah Achmad Rizky Kurniawan;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang berumur 14 (empat belas) Tahun;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada permasalahan pada akte kelahiran anak Pemohon yang bernama Achmad Rizky Kurniawan yang disebutkan atas nama saksi dan suami saksi yaitu Umayya dan Syarif Achmad;
- Bahwa Orang tua kandung Achmad Rizky Kurniawan adalah Miskamto dan Salsa Ernawati;
- Bahwa Saksi mengasuh anak pemohon sejak masih bayi baru lahir Tahun 2009;
- Bahwa Waktu itu saksi bertemu dengan Pemohon dan suami Pemohon ingin menyerahkan anak tersebut kepada saksi karena Pemohon pada saat itu dalam keadaan sakit, kemudian pemohon dan suami pemohon

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan anak tersebut kepada saksi dan suami saksi dan saksi mau mengasuh anak Pemohon tersebut karena saksi belum mempunyai anak dan saksi ingin mempunyai anak;

- Bahwa Anak tersebut sudah ada ditangan Pemohon;
- Bahwa sekolah Anak tersebut dibiayai oleh suami saksi;
- Bahwa saksi sudah menjelaskan bahwa saksi bukan orang tua kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menyerahkan anaknya dari saudara ipar saksi bahwa ada yang mau menyerahkan anaknya yang masih bayi;
- Bahwa saat penyerahan pengasuhan anak antara Miskamto dengan suami saksi Syarif Achmadin yang diketahui oleh ketua RT;

2. **Robiana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Tidak ada hubungan keluarga karena saksi adalah adik dari saksi Umayya;
- Bahwa Saksi hadir dieprsidangan ini sebagai saksi karena ada permasalahan di Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Achmad Rizky Kurniawan yang disebutkan atas nama Umayya dan Syarif Achmadin yang seharusnya diakte kelahiran tersebut dengan nama Miskamto dan Salsa Ernawati;
- Bahwa Karena waktu masih kecil anak Pemohon diasuh oleh saksi Umayya dan karena ketidaktahuan saksi pada saat itu;
- Bahwa Anak Pemohon tersbut diasuh oleh saksi Umayya dan Syarif Achmadin dan saksi yang menyerahkan kepada saksi Umayya untuk mengasuh anak tersebut karena saksi Umayya belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon tidak bertetangga dengan saksi Umayya;
- Bahwa Anak tersebut sudah ada ditangan Pemohon;
- Bahwa sekolah Anak tersebut dibiayai oleh suami saksi Umayya;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 Undang Undang no 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen-dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-10, dan diperkuat dengan alat bukti keterangan 2 orang saksi yang dipandang ada persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dapat disimpulkan fakta –fakta dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama orang tua pada Akte kelahiran anak atas nama Achmad Rizky Kurniawan semula dari nama orang tua dari anak yang tertulis Syarif Achmadin dan Umayya yang benar seharusnya tertulis : Miskamto dan Salsa Ernawati;
- Bahwa Anak Achmad Rizky Kurniawan merupakan anak kandung dari Pemohon dan suami Pemohon Miskamto;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah nama orang tua pada akte anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang dan bahwa dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan juga penilaian Hakim, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama orang tua pada akte kelahiran anak atas nama Achmad Rizky Kurniawan tersebut, maka Hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan semua dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya permohonan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon Nomor : AL 9280042924 Tanggal 16 Novemper 2009 Mengenai Nama Orang tua dari Achmad Rizky Kurniawan dari yang tertulis pasangan suami istri Syarif Achmadin dan Umayya yang benar seharusnya tertulis Miskamto Nawawi dan Salsa Ernawati dapat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbaikan akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis pasangan suami istri Syarif Achmadin dan Umayya yang benar seharusnya tertulis Miskamto Nawawi dan Salsa Ernawati dapat dikabulkan adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka patut apabila biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang, serta Peraturan Peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon Nomor : AL 9280042924 Tanggal 16 Novemper 2009 Mengenai Nama Orang tua dari Achmad Rizky Kurniawan dari yang tertulis pasangan suami istri Syarif Achmadin dan Umayya yang benar seharusnya tertulis Miskamto Nawawi dan Salsa Ernawati;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama orang tua anak pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Agus Aryanto. S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Plg, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri Nurayfa, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 336/Pdt.P/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nurayfa, S.H.

Agus Aryanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Biaya ATK.....	:	Rp100.000,00;
5. Penggandaan berkas	:	Rp3.000,00;
6. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp213.000,00;
(dua ratus tiga belas ribu rupiah)		